

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

JAZILATUL HUMAYAH

NIM. 2017302180

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Jazilatul Humayah
NIM : 2017302180
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Jazilatul Humayah

NIM. 2017302180


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Jazilatul Humayah (NIM. 2017302180)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, LL.M, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Jazilatul Humayah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama	:Jazilatul Humayah
NIM	:2017302180
Jurusan	:Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi	:Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:Syariah
Judul	:Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S. H.L.M. H.

NIP. 19890929 201903 102 1

MOTTO

“Kita berpijak di bumi yang sama, tapi kita boleh melewati jalan yang berbeda-beda”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Nuruddin, Seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan bapak dan Mama Farikha, perempuan hebat yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat penulis dengan penuh cinta. Terimakasih sudah selalu menemani putrinya dalam perjalanan selama menempuh Pendidikan dan selalu menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan segala proses yang tidak mudah ini.
2. Untuk kakak saya M. Naufal Hamdani dan adik saya Hilma Bini'matil Uluhiyah. Terimakasih sudah selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan segala prosesnya.

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Jazilatul Humayah

2017302180

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan Jemaat Ahmadiyah. Perkawinan yang terjadi di kalangan Jemaat Ahmadiyah merupakan perkawinan endogami yaitu perkawinan yang mengharuskan Jemaat Ahmadiyah menikah dengan sesama Ahmadi. Namun pada realitanya ada juga Jemaat Ahmadiyah yang menikah dengan non Ahmadi. Hal ini terjadi sebagaimana di Banyumas. Penelitian ini menjadi menarik, sehingga peneliti menjadikan persoalan ini sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi. Penelitian ini menempatkan komunitas jemaat Ahmadiyah sebagai data primer dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan komunitas islam pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya prosedur perkawinan yang ada dalam Jemaat Ahmadiyah, di antaranya: Melamar, Akad nikah, Rukhstanah dan Walimah. Hal ini dibuktikan sebagaimana perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah. Adapun perkawinan endogami telah memunculkan keragaman interaksi sosial, di antaranya: ketika menikah dengan sesama Ahmadi, maka akan menjalin hubungan yang baik antar keluarga dan anggota Jemaat Ahmadiyah, mempunyai partner untuk pergi ke kajian dan yang pasti mempertahankan keturunan. Adapun yang menikah dengan sesama Ahmadi juga mendapatkan respon yang baik dan tetap menjalin hubungan yang baik, baik itu dalam lingkup keluarga yang Ahmadi maupun non Ahmadi. Terkait dengan praktik perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah itu respon masyarakat tidak mempermasalahkan.

Kata Kunci: *Perkawinan Endogami, Jemaat Ahmadiyah, Sosiologi Hukum*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik dibawah)
صاد	ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	žā	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik diatas

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fatḥah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ - *kataba*

ذُكِرَ - *ḏukira*

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يـ	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
وـ	<i>Fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan i

Contoh : كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ...ى...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ى...ئ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ئ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

- Bila *Ta marbūṭah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>nazzala</i>

6. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan dengan mengganti huruf /l/ menjadi huruf yang sama dengan huruf syamsiah.
- Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْبَدِيعُ	<i>al-badi'u</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

أَمْرٌ	Hamzah di Awal	<i>Akala</i>
تَأْخُذُونَ	Hamzah di Tengah	<i>ta'khužu</i>
شَيْءٌ	Hamzah di Akhir	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Terdapat dua cara dalam penulisan kata yaitu dipisah per kata datau dirangkaikan.

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأَفُقِ المُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>
نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.</i>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
11. Jemaat Ahmadiyah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan Mbak Luciana Devi Suryaningsih terimakasih telah mendukung dan memberi banyak motivasi selama masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
12. Orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi;
13. keluarga besar pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Izza Kretek yang telah memberikan banyak dukungan, do'a dan semangat dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi;
14. Abuya Toha Alawy Al-Hafidz dan Bu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, yang senantiasa memberikan kehangatan spiritual untuk selalu menjadi pribadi yang dekat dengan sang illahi dan kalam-Nya.
15. Sahabat penulis, Ferina Lutfiah, Meta Maulida Afifah dan Siti Salamah. Terimakasih banyak sudah selalu menghibur, menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan sampai proses penulisan skripsi.
16. Teman-teman kamar Nurul Qur'an pada masanya, terimakasih telah menghibur, membantu dan memberi banyak motivasi untuk penulis dalam proses penulisan skripsi.
17. Teman-teman goes to poerwasera, Fatihatul Karimah, Muti Ulu Sangadah, Nadiyah Ulya, Ani Maratus Sholihah, Atikah Indriyani dan Asri Amanatun Nisa. Terimakasih telah membantu, mendukung dan menghibur penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.

18. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Islam (HKI-D) Angkatan tahun 2020 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama perkuliahan di kampus ini.
19. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses skripsi ini selesai yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca dan pihak lain.

Purwokerto, 5 Juli 2024

Penulis,

Jazilatul Humayah

NIM. 2017302180



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II :PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	
A. Perkawinan.....	21
1. Definisi Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	22
3. Tujuan Perkawinan	30
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
5. Kafa'ah dalam Perkawinan	35
B. Perkawinan Endogami	41

1. Definisi Endogami	41
2. Jenis atau Macam-macam Endogami	42
3. Perkawinan Endogami di Indonesia	43
C. Sosiologi Hukum	45
1. Pengertian Sosiologi Hukum	45
2. Macam-macam Teori Sosiologi Hukum	46
3. Teori Konstruksi Sosial	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek Penelitian	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	
A. Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas	58
B. Analisis Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Perspektif Sosiologi Hukum	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Responden yang menikah dengan sesame Ahmadi dan non Ahmadi



DAFTAR SINGKATAN

SWT	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
KHI	Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung membentuk kelompok berdasarkan kepentingannya. Kelompok juga ditentukan oleh adanya ciri-ciri umum tertentu; seperti warna kulit, kesamaan pengetahuan (keyakinan/agama), wilayah (negara), umur, pekerjaan, dan sebagainya. Agama Islam memiliki kelompok yang beragam, salah satunya adalah Ahmadiyah. Kelompok ini lahir di India pada akhir abad ke-19, merupakan suatu Gerakan keagamaan yang lahir atas adanya konteks kemunduran umat Islam di masa itu. Khususnya dari aspek agama, politik, ekonomi, masyarakat dan bidang kehidupan lainnya, terutama setelah pecahnya Perang Saudara India. Revolusi tahun 1857 berakhir dengan kemenangan Inggris, menjadikan India salah satu kekuatan kolonial Inggris terpenting di Asia.¹ Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan yang didirikan di Asia Selatan (sekarang India) pada tahun 1891 oleh Mirza Ghulam Ahmad. Meskipun gerakan ini memiliki konsep dan interpretasi mendasar dari ajaran Islam, gerakan ini berbeda dari kelompok Islam lainnya dalam beberapa hal. Penafsiran makna nubuatan, gagasan turunnya wahyu, dan kedatangan Nabi Isa AS yang kedua kali menjadi beberapa aspek yang membedakannya.²

1. ¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 1.

² Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Endogami", *Thesis* diterbitkan (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Ahmadiyah Qadian dan Lahore berselisih pada tahun 1914. Aliran Ahmadiyah Qadian lah yang paling menonjol dalam perkembangannya. Masyarakat Qadiani meyakini pintu kenabian selalu terbuka, sehingga mereka meyakini Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi terakhir. Namun mereka tetap meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai *khatam al-nabiyyin*, atau nabi sempurna dan nabi terakhir yang membawa syariat. Penganut Ahmadiyah di Lahore meyakini seluruh ajaran Mirza Ghulam Ahmad, namun tidak menganggapnya sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai *mujaddid* (orang yang membawa pembaruan atau pembaru) oleh Ahmadiyah Lahore. Dalam bahasa Indonesia, Qadian Ahmadiyah dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) terdiri dari Ahmadiyah Lahore dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sejak Rahmat Ali, lulusan Universitas Punjab, membawa Ahmadiyah Qadian (JAI) ke Indonesia sebelum negara merdeka pada tahun 1926, organisasi tersebut sudah ada di sana sejak lama. Atas permintaan tiga orang pelajar Minangkabau, ia berangkat ke Sumatra untuk belajar di Lahore, British India. Pada tahun 1926, Jemaah Ahmadiyah resmi berdiri sebagai organisasi di Padang, dalam Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff pada Tahun 1926-1931.³

Jemaat Ahmadiyah tersebar luas hingga seluruh pelosok, termasuk juga di Banyumas. Jemaat Ahmadiyah Banyumas mempunyai sejarah yang panjang dan beragam. Sejarah awal mula berdirinya di Banyumas kemungkinan besar diawali dengan masuknya Ahmadiyah ke Indonesia pada

³ Pratina Ikhtiyarini, "Eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta Pasca SKB 3 Mentri Tahun 2008 Tentang Ahmadiyah", *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 1-3.

awal abad 20.⁴ Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Banyumas kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya saja perpindahan anggota jamaahnya, kegiatan dakwah, dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Ahmadiyah. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan Ahmadiyah mulai berkembang di Indonesia, meski bukannya tanpa kontroversi. Pada tahun 1980an, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan yang melarang kegiatan Ahmadiyah di beberapa daerah. Namun sejak saat itu, jemaah Ahmadiyah tetap kokoh dan berusaha memperjuangkan haknya. Seiring berjalannya waktu, Jemaat Ahmadiyah Banyumas terus tumbuh dan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan setempat. Mereka juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Meski sering mendapat kritik dan kontroversi, Jemaat Ahmadiyah terus berupaya mempertahankan eksistensinya dan berkontribusi terhadap kehidupan umat Islam di Banyumas.⁵

Pada tahun 1938, ketika R. Ahmad Sarida tinggal di Banyumas tepatnya di Pasar Manis, Kecamatan Purwokerto Barat, ada seseorang yang menghadiri salat Jumat di rumahnya, R. Edris. Setahun kemudian, pada tahun 1939, Purwokerto menerima mubaligh tetap bernama Bapak Sayyed Shah Muhammad Al-jaelani. Selanjutnya seorang guru bernama Soeroso Malangjoedo masuk Ahmadiyah. Berikutnya adalah eks Ahmadiyah asal Lahore bernama Hasan Soewarno. Sejak saat itu, Ahmadiyah di Purwokerto

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yusuf Widodo, tanggal 11 Januari 2024 di Sapphire Town House Purwokerto.

⁵ Moch. Dwi Haryanto, "Islam di Purwokerto Awal Abad ke-20 M" *Jurnal Thaqaḥfiyyāt*. Vol. 20 no. 1, 2021, hlm. 48.

mulai berkembang. Setelah jemaah mempunyai cukup anggota, maka didirikanlah cabang Purwokerto dengan R. Ahmad Sarida sebagai ketuanya. Karena adanya kebutuhan akan masjid di pusat kota, maka jemaah membeli tanah untuk membangun masjid dan rumah dakwah.⁶

Salah satu ajaran Ahmadiyah yang sampai dengan sekarang masih eksis adalah terkait perkawinan. perkawinan yang dilaksanakan oleh jemaat Ahmadiyah merupakan perkawinan endogami. Endogami merupakan pernikahan yang membatasi pada pilihan pasangannya pada satu kelompok tersebut.

Perkawinan merupakan “suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang sah. Selain itu juga suatu bentuk ketaatan seorang hamba dengan menjalankan salah satu perintah Allah dan Sunnah Nabi”. Dalam konsepsi Islam, perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan⁷ ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai sarana pengembangan dan pelestarian kehidupan manusia apabila masing-masing pasangan bersedia berperan aktif dalam mencapai tujuan hidup.⁸

Ketentuan hukum perkawinan Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 berupa rangkaian pengertian

⁶ Basyirudin Ahmad, Sy, *Bunga Rampai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1925-2000)*, (Bogor, 2000), hlm. 82.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 5.

⁸M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 16.

perkawinan, yaitu: “Perkawinan itu bersifat internal dan ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.⁹ Jadi pada hakikatnya konsep pernikahan adalah *mawaddah wa rahmah*, sehingga pasangan diciptakan agar dapat menikmati kedamaian dan ketenangan dengan membangun sebuah rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam al-Qur’an surat Ar-Rum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Namun menurut hukum Islam, tidak semua laki-laki diperbolehkan menikahi semua perempuan. Adanya laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu karena di antara mereka ada hambatan-hambatan dalam perkawinan yang dalam *fiqh Munakahat* disebut dengan *mawani' an-nikaha* (hambatan dalam perkawinan), khususnya adalah benda-benda, hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁰

Masing-masing aliran mempunyai peraturan tersendiri mengenai perkawinan, diantaranya adalah aliran Ahmadiyah yang mempunyai konsep

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Hafidhoh Nuurul Ismatullah, “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan (UIN Walisongo, 2018).

perkawinan endogami. Endogami adalah perkawinan yang membatasi pilihan pasangan pada satu kelompok saja. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menganut sistem endogami, dimana perkawinan dilakukan atas dasar ras, suku, adat dan agama, sesuai dengan pernyataan David M. Newman bahwa endogami merupakan perkawinan yang membatasi pilihan pasangan pada suatu kelompok itu sendiri.¹¹ Komunitas tertentu, seperti komunitas Muslim Ahmadiyah, memiliki norma endogami yang melarang jamaah Ahmadiyah (Ahmadi) menikah dengan orang di luar jamaah Ahmadiyah (non-Ahmadi). Rishta Nata, sebuah organisasi, telah menetapkan pedoman tertentu untuk pernikahan endogami di kalangan Ahmadiyah. Sebuah organisasi bernama Rishta Nata didirikan untuk membantu orang tua dalam memilih pasangan hidup yang dapat diterima untuk anak-anak mereka dan membantu mereka dalam menyelesaikan segala masalah yang mungkin timbul selama proses pernikahan.¹²

Pada dasarnya perkawinan endogami ada karena beberapa faktor, yang pertama: mereka para Ahmadi meyakini bahwa imam Mahdi itu sudah ada dan dalam bentuk Mirza Ghulam Ahmad (pimpinan Ahmadiyah). Dari sini mereka menganggap bahwa menikah dengan orang yang memiliki satu keyakinan itu perlu demi keharmonisan rumah tangga. Yang kedua: akan ada banyak program pengorbanan harta (infaq) dalam Ahmadiyah. Mereka menganggap bahwa ketika menikah dengan yang satu keyakinan maka tidak

¹¹ David M. Newman dan Liz Grauerholz, *Sociology of Families*, second edition (Newbury Park: Pine Forge Press, 2002), hlm. 251.

¹² Majelis Amilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Rishta Nata*, (Bogor: t.p, 2004), hlm. 4.

akan ada perselisihan mengenai pengorbanan harta yang dilakukan oleh salah satu pasangannya. Praktik perkawinan endogami jemaat Ahmadiyah di kabupaten Banyumas juga menuai pro dan kontra, karena pada dasarnya tidak semua jemaat Ahmadiyah melakukan perkawinan endogami, dan perkawinan endogami tidak dilaksanakan pada jemaat Ahmadiyah.¹³

Hidayatullah menyatakan JAI merupakan sebuah hukum yang mengikat, dan pernikahan endogami memiliki tata cara yang berlaku bagi seluruh jemaat di seluruh dunia. Panduan *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah dengan jelas menyatakan hal ini. Namun yang menarik, amalan di Jemaat Ahmadiyah tidak seketat yang tertulis di buku panduan. Artinya tidak semua jemaah menikah melalui jalur Administrasi *Rishta Nata*, namun ada juga yang menikah melalui jalur mandiri yang artinya menikah atas pilihannya sendiri.¹⁴

Jemaat Ahmadiyah di kabupaten Banyumas tidak semuanya melaksanakan praktik perkawinan endogami, banyak dari mereka yang menikah dengan non Ahmadi. Jemaat Ahmadiyah yang menikah dengan sesama Ahmadi akan melalui lembaga *Rishta Nata* dimana pengurus *Rishta Nata* akan berkoordinasi dengan mubaligh dan jemaat untuk mendata jemaat yang sudah cukup umur dan siap menikah, setelah didata maka akan diarahkan kepada orangtua untuk anaknya menikah dengan sesama Ahmadi, setelah itu ada tim dari tingkat wilayah atau pusat mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan atau bakat untuk bisa menjodohkan orang,

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Mubaligh Wahib Rahman, tanggal 12 Januari 2024 di JL. Gn. Kelud, Gg. Kaji Toyib, No. 2, Rt. 03 Rw. 02, Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara.

¹⁴ Sahrul Hidayatullah, "Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)", *Thesis* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 84.

setelah kedua belah pihak cocok maka akan dikomunikasikan dan komunikasi ini lebih baik diketahui oleh mubaligh dan pengurus *Ristha Nata*. Adapun yang menikah dengan non Ahmadi mereka tidak melalui lembaga *Ristha Nata* dan akan dikenakan sanksi berupa dinonaktifkan dari ahmadiyah. Berikut merupakan data jemaat Ahmadiyah yang melakukan perkawinan dengan sesama Ahmadi dan non Ahmadi pada tahun 2014 sampai dengan 2024, yang pertama berada di cabang purwokerto utara ada 8, diantaranya 7 menikah dengan non Ahmadi dan 1 menikah dengan sesama Ahmadi. Kemudian yang kedua berada di cabang purwokerto kota ada 6, diantaranya 4 menikah dengan sesama Ahmadi dan yang 2 menikah dengan non Ahmadi.¹⁵

Praktek perkawinan endogami pada jemaat Ahmadiyah di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum sebagai fenomena sosial yang mempunyai implikasi hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, praktik perkawinan endogami dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan interpersonal jemaat Ahmadiyah. Hal ini dapat menciptakan solidaritas dan kohesi dalam suatu komunitas, namun juga dapat memperkuat batas-batas antar kelompok dan memperkuat identitas kolektif. Dari segi hukum, praktik perkawinan endogami juga dapat menimbulkan sejumlah permasalahan hukum terkait hak individu, seperti kebebasan memilih pasangan tanpa tekanan dari masyarakat. Selain itu, juga dapat menimbulkan pertanyaan

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Mubaligh Wahib Rahman, tanggal 02 februari 2024 di JL. Gn. Kelud, Gg. Kaji Toyib, No. 2, Rt. 03 Rw. 02, Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara.

mengenai perlindungan hak perempuan dan anak, khususnya kebebasan memilih pasangan.¹⁶

Perkawinan Endogami dapat dilihat dari sudut pandang teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang menjelaskan bahwa praktik sosial seperti endogami dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial dan penciptaan makna dilakukan dalam masyarakat.¹⁷ Dalam konteks perkawinan endogami, teori konstruksi sosial menekankan bahwa praktik tersebut tidak hanya didasarkan pada faktor biologis atau genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat mengkonstruksi makna-makna tertentu terkait perkawinan endogami berdasarkan norma, tradisi, dan kepercayaan yang berlaku dalam kelompok atau komunitas tertentu. Melalui interaksi sosial, masyarakat menciptakan dan memelihara praktik endogami sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan kelompok atau komunitas. Struktur sosial mengenai pentingnya endogami dapat mempengaruhi perilaku individu dalam memilih pasangan dan mempertahankan tradisi ini dalam lingkungan sosial seseorang. Dengan demikian, teori konstruksional sosial menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang endogami sebagai fenomena sosial yang kompleks, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.¹⁸

¹⁶ Rizal Arif Fitria, "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro", *Thesis* diterbitkan (Surabaya: UIN, 2019), hlm. 137-145.

¹⁷ Khoirul Bariyyati, "Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Ketentuan Arab" *journal.unair.ac.id* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2017), hlm. 4-5.

¹⁸ Rizal Arif Fitria, "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro", *Thesis* diterbitkan (Surabaya: UIN, 2019), hlm. 137.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, praktik perkawinan endogami di kalangan jemaat Ahmadiyah juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, apalagi jika praktik tersebut bertentangan dengan peraturan perkawinan yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks Ahmadiyah di Banyumas praktik perkawinan endogami masih diberlakukan tetapi banyak dari jemaat Ahmadiyah yang menikah dengan non Ahmadi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti akan adanya pernikahan endogami yang masih diberlakukan tersebut.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam mendalami judul ini, maka peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai beberapa istilah dalam penelitian.

1. Perkawinan Endogami

Yaitu praktik perkawinan di mana pasangan menikah di dalam suatu kelompok sosial, agama, etnis, atau keluarga tertentu. Maksudnya bahwa pasangan menikah di dalam kelompok yang memiliki kesamaan budaya, agama, atau latar belakang etnis. Praktik ini sering dilakukan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kelompok tertentu, atau untuk memperkuat hubungan sosial dan politik di antara kelompok-kelompok

tersebut.¹⁹ Maksud dari perkawinan endogami dalam pembahasan ini adalah perkawinan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah di kabupaten Banyumas, dimana seorang anggota Jemaat Ahmadiyah harus menikah dengan sesama Jemaat Ahmadiyah.

2. Jemaat Ahmadiyah

Merupakan organisasi kebangkitan Islam yang berasal dari Punjab, British India, pada akhir abad ke 19. Ahmadiyah merasa bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Nama Mujaddid (pembawa reformasi), al-Masih, dan Mahdi diberikan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore adalah dua faksi penganut Ahmadiyah, kadang-kadang disebut sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi. Ternyata Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia tidak hanya aliran Qadian tetapi juga aliran Lahore. Aturan pernikahan antara Qadian Ahmadiyah dan Lahore Ahmadiyah juga berbeda. Di Qadian Ahmadiyah, anggotanya diwajibkan menikah dengan Ahmadiyah lain. Hal ini diatur secara rinci dan terdapat kantor yang khusus menangani hal tersebut yaitu Kantor Rishtanata. Jika melanggar, Anda juga akan dikenakan sanksi. Berbeda dengan Ahmadiyah Lahore yang tidak mewajibkan anggotanya menikah dengan sesama Ahmadiyah Lahore.²⁰ Maksud dari jemaat Ahmadiyah yang akan

¹⁹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019), hlm. 14.

²⁰ Pratina Ikhtiyarini, “Eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta Pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008 Tentang Ahmadiyah”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 1-3.

dijelaskan dalam penelitian ini adalah Jemaat Ahamdiah Qadian Banyumas.

3. Sosiologi Hukum

Yaitu ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto “sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya”. Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan endogami.²¹ Perkawinan endogami adalah praktik pernikahan dalam kelompok atau komunitas tertentu, seperti satu keluarga, suku, agama, atau kelas sosial.²²

Dari sudut pandang sosiologi hukum, perkawinan endogami dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti dampaknya terhadap struktur sosial, hubungan antarkelompok, distribusi kekuasaan, dan perubahan sosial. Sosiologi hukum juga mengkaji bagaimana peraturan hukum tentang perkawinan endogami dapat mempengaruhi pola hubungan sosial dan dinamika sosial. Lebih lanjut, sosiologi hukum juga mengkaji nilai, norma, dan praktik sosial yang mendasari endogami dalam masyarakat tertentu.²³ Analisis sosiologis terhadap endogami dapat

3. ²¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.

²² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019), hlm. 14.

²³ Rizal Arif Fitria, “Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro”, *Thesis* diterbitkan (Surabaya: UIN, 2019), hlm. 137-145.

membantu lebih memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dalam konteks perkawinan pada kelompok tertentu.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pelayanan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Banyumas?
2. Bagaimana analisis praktik perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah Banyumas perspektif sosiologi hukum?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis bagaimana praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi hukum.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini, secara teori, dapat memperluas pemahaman tentang pengertian perkawinan dari salah satu organisasi keagamaan

Ahmadiyah dan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

Dari segi penerapannya, temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah kajian akademis, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga, Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi uji pengetahuan di bidang hukum keluarga dan memberikan pemahaman tentang konsep perkawinan di salah satu kelompok agama, Ahmadiyah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber terkait literatur, termasuk buku, jurnal, makalah, dan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti sendiri.

Terdapat konsistensi yang cukup besar antara peneliti yang penulis sajikan dengan penelitian sebelumnya, serta terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi. Ini termasuk:

Pertama, tesis oleh Tsaniyatul Azizah²⁴ dengan judul “Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Yogyakarta)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini membahas tentang Sejarah Perkembangan Rishtanata, membahas Faktor Perkembangan Rishtanata. Melihat Perkembangan Rishtanata dari awal berdirinya JAI hingga tiba di Yogyakarta tentu dipengaruhi oleh beberapa sebab. Ada tiga kategori elemen:

²⁴ Tsaniyatul Azizah, “Perkawinan Endogami”, *Thesis* diterbitkan (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian membahas juga mengenai prospek Risthanata. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa diwajibkan bagi jemaat ahmadiyah untuk menikah dengan sesama jemaat ahmadiyah. Peraturan sesama Ahmadiyah juga diatur dengan baik dalam suatu sistem yang terintegritas yang disebut dengan Risthanata.

Kedua, jurnal oleh Nenni Rachman²⁵ dengan judul “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)” dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa intisari penting yang terjadi ada kaitannya dengan perkawinan endogami (Siala Massaposiseng) dalam budaya Bugis Bone. Secara spesifik: Pertama, perkawinan endogami merupakan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone. Perkawinan antar anggota masyarakat Bugis Bone masih terjadi. Kedua, perkawinan endogami (Siala Massaposiseng) dipandang oleh hukum adat sebagai perkawinan yang ideal. Ketiga, tidak ada teks atau undang-undang yang menyatakan pernikahan endogami haram atau halal. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan endogami dikalangan masyarakat bugis bone masih diterapkan karena diyakini akan menimbulkan efek yang baik bagi anak keturunan mereka.

²⁵ Rizal Arif Fitria, “Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro”, *Thesis* diterbitkan (Surabaya: UIN, 2019), hlm. 137-145.

Ketiga, skripsi oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah²⁶ dengan judul “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam” (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas) dari Universitas Islam Negeri Walisongo”. Penelitian ini mengkaji perkawinan endogami pada masyarakat Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Sejumlah variabel, termasuk perjodohan, pemeliharaan garis keluarga, dan uang, berkontribusi terhadap pernikahan ini. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif medis tentang pernikahan endogami. Temuan penelitian tersebut mendukung anggapan bahwa perkawinan endogami tidak boleh dilakukan karena berdampak pada biologi anak, yaitu pemeliharaan jiwa dan keturunannya.

Keempat, jurnal oleh Heri Zuhadi & Mohsi²⁷ dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade” dari Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitian ini membahas tentang adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak bagian selatan secara turun temurun. Dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa proses perkawinan adat masyarakat sasak tidak jauh beda dengan perkawinan adat endogami, Perkawinan endogami ditinjau dari hukum islam digolongkan menjadi dua macam.

²⁶ Hafidhoh Nuurul Ismatullah, “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan (UIN Walisongo, 2018).

²⁷ Heri Zuhadi & Mohsi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, no. 1, Juni 2019 (UIN Walisongo Semarang dan STAI Miftahul Ulum Pamekasan, 2019), hlm. 86–89.

Kelima, penelitian skripsi oleh Elsa Dwi Parhani²⁸ dengan judul “Perkawinan Endogami Di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons” dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini membahas tentang konsep perkawinan endogami, dimana jemaat Ahmadiyah harus menikah dengan sesama jemaat Ahmadiyah, dan ada juga faktor pendorong terjadinya perkawinan endogami dimana hal ini dilakukan untuk menjaga identitas dan nilai-nilai yang diyakini Ahmadiyah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa setiap jemaat Ahmadiyah diharuskan menikah dengan sesama Ahmadiyah hal ini bertujuan untuk menjaga identitas, mempererat ikatan kekeluargaan jemaat Ahmadiyah dan nilai-nilai agama yang diyakini Ahmadiyah.

Keenam, jurnal oleh Sahrul Hidayatullah²⁹ dengan judul “Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah” dari Sekolah Tinggi Islam Swasta Miftahul Ulum Kumajang. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah dalam dimensi keluarga menurut maqāṣid al-sharī’ah Jamaluddin Athiyah dapat dipahami dari tujuh ruang gerak berikut; Pertama dan terpenting, mempertahankan model hubungan perkawinan. Kedua, menjaga eksistensi dan integritas komunitas Ahmadiyah; ketiga, menjaga ketenangan dan keutuhan keluarga Gereja Ahmadiyah; dan keempat, menjaga integritas garis

²⁸ Elsa D W I Parhani, “Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons”, *Skripsi* diterbitkan (IAIN Jember 2020).

²⁹ Sahrul Hidayatullah, “Pernikahan Endogami Jemaat Perspektif Maqāṣ Id Al- Sharī ’ Ah Ahmadiyah Yogyakarta” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12, no. 2, Desember 2022, (STIS Miftahul Ulum Kumajang).

keturunan keluarga Ahmadiyah. Kelima, menjaga kepercayaan Jamaah Ahmadiyah dalam keluarga. Keenam, mempertahankan nilai dan kebiasaan dalam hubungan keluarga. Ketujuh, mengurangi kemiskinan dan mempertahankan kesenjangan ekonomi keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga rishtanata memiliki peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga keseragaman pendapat dalam keluarga Ahmadiyah.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Pertama, penelitian oleh Tsaniyatul Azizah berfokus pada Sejarah Perkembangan Rishtanata, membahas Faktor Perkembangan Rishtanata. Kedua, penelitian oleh Neni Rachman berfokus pada praktik perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat bugis bone. Ketiga, penelitian oleh Hafidhah Nurul Ismatullah berfokus pada faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perkawinan endogami dan perkawinan endogami dilihat dari kacamata hukum medis. Keempat, penelitian oleh Heri Zulhadi dan Mohsi berfokus pada adat perkawinan Endogami yang dilakukan oleh masyarakat Sade yang ada di Rembitan Lombok Tengah. Kelima, penelitian oleh Elsa Dwi Parhani berfokus pada konsep perkawinan endogami jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dan Perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons. Keenam, penelitian oleh Sahrul Hidayatullah berfokus pada perkawinan jemaat Ahmadiyah dalam dimensi keluarga menurut maqāṣid al-sharī'ah. Sedangkan penelitian ini penulis lebih fokus pada bagaimana praktik perkawinan endogami di kalangan jemaat

Ahmadiyah dan bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap perkawinan endogami jemaat Ahmadiyah di kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Uraian penelitian ini dimulai dengan proses penelitian skripsi yang khas karena karya ilmiah harus berasal dari penelitian tesis. Oleh karena itu, penulis memulai penjelasan ini dengan menguraikan sejarah permasalahan, menguraikan alasan penelitian ini, dan kemudian menguraikan masalah itu sendiri. Selain itu tentunya peneliti memaparkan tujuan dan kelebihan penelitian serta metodologi yang akan diterapkan.

Penelitian ini mempunyai lima bab berbeda yang bersama-sama membentuk keseluruhan yang kohesif dan terintegrasi, masing-masing dengan kualitas unik. Ada beberapa bab kecil di dalam setiap bab. Untuk memudahkan pemahaman dan diskusi, maka perencian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian faktor yang menjadikan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan kerangka teori tentang perkawinan endogami jemaat Ahmadiyah Indonesia Banyumas (JAI Banyumas).

Bab ketiga berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode mencakup metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, penulis akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut terdiri dari desain penelitian, objek penelitian dan partisipan, serta tiga teknik pengumpulan data primer: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga diberikan penjelasan mengenai metode analisis data.

Bab keempat merupakan penyajian data lapangan dan analisis data penelitian dengan menggunakan teknik analisis yang diuraikan pada bab II dibahas pada bab keempat yang menjadi bagian sentral penelitian ini. Maksud dari penjelasan ini adalah sebagai upaya untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah di atas.

Pada bab kelima terdapat kesimpulan, rekomendasi, dan pemikiran penutup dalam bab ini. Sebagai solusi terhadap permasalahan utama, kesimpulan pada bab ini merupakan hasil analisis yang spesifik. Rekomendasi tersebut kemudian dimaksudkan sebagai masukan terhadap temuan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ENDOGAMI DAN SOSIOLOGI
HUKUM

A. Konsep Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah “perkawinan” juga berasal dari kata Arab “nakaha”, yang berarti “berkumpul”, “memasuki satu sama lain”, dan “hubungan seksual” (*wathi*). Pengertian hukum *majazi* atau perkawinan adalah suatu perjodohan yang mengubah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dari halal menjadi halal, bertentangan dengan makna asali perkawinan yang diartikan sebagai pergaulan seksual.³⁰

النكاح هو لغة الضم والاجتماع. منه قولهم تناكحت الاشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض

Menurut Bahasa Nikah merupakan berkumpulnya, masyarakat arab menyebutnya dengan “*tanaakahatil asyjaaru*” (ketika pohon berkumpul).³¹ Dalam Al-qur’an dan hadits, nikah disebut juga dengan an-nikah dan “*az-ziwaj*” atau “*az-zawj*” atau “*az-zijah*”, yang secara harfiah artinya *al-wath’u*, *adh-dhammu*, dan *al-jam’u* yang berarti melangkah,

³⁰ Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), hlm. 1.

³¹ Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I’anat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Mu’in bi qurrotia’in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995), hlm. 432.

melalui, menginjak, meminjak, memasuki, menaiki, menggau dan bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.³² Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, pernikahan adalah sebuah kontrak yang memberikan hak dan tanggung jawab timbal balik kepada masing-masing pasangan sekaligus memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan sesuai dengan kecenderungan alami mereka. Prof. Dr. Amir Syarifudin menganut paham bahwa perkawinan adalah suatu akad dimana kedua pasangan mempunyai hak dan kewajiban timbal balik.³³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam mensyariatkan Perkawinan sesuai dengan ketentuan Al-qur'an, As-sunnah dan ijma'. Banyak ulama berpandangan bahwa perkawinan hukum awalnya adalah boleh. Dasar hukum perkawinan dalam Al-qur'an diantaranya:

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 37.

a. QS. Adz-Zariat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua makhluk diciptakan berpasangan oleh Allah SWT. Dimulai dengan semua tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup, marilah kita memperhatikan bumi dan langit, matahari dan bulan, terang dan gelap, beriman dan tidak beriman, hidup dan mati.³⁴

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa manusia, termasuk laki-laki dan perempuan, adalah ciptaan Allah SWT. Di sini, perkawinan dapat dicapai dengan menyatukan mereka dalam ikatan perkawinan yang diakui secara hukum dan memenuhi persyaratan agama dan hukum.

b. QS. An-nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 544.

Dalam ayat 32 QS. An-Nur, Allah SWT menasihati umatnya untuk menikah. Pernikahan Islam berarti mencapai tujuan fundamental hukum Islam, yaitu pelestarian leluhur. Manusia bisa mendapat perlindungan dari segala sesuatu yang diharamkan Allah, bahkan zina sekalipun, dengan menikah.

c. QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menyoroti keagungan Allah SWT yang telah menganugerahkan umat manusia pasangan dari rasnya masing-masing dan menumbuhkan rasa cinta kasih antara suami dan istri.

d. QS. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Menurut perspektif ini, Adam mewakili konsep diri sendiri, dan Hawa adalah istri yang diciptakannya dari tulang rusuknya. Menurut Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, hal ini dimaknai oleh para mujahid bahwa Adam adalah diri yang esa.³⁵

Menurut versi Ibnu Katsir, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam terjadi pada saat Adam sedang tidur. Adam terkejut melihatnya ketika dia bangun, dan keduanya jatuh cinta. Menurut Ibnu Hatim, beliau telah memberi kami informasi mengenai ayah saya, Muhammad Ibnu Muqatil, dan Waki dari Abu Hilal. Dari Ibnu Abbas yang berbicara tentang Qatadah:

“Wanita diciptakan dari laki-laki, maka keinginan wanita dijadikan terhadap laki-laki dan laki-laki itu dijadikan dari tanah, maka keinginannya dijadikan terhadap tanah, maka pingitlah wanita-wanita kalian”.³⁶

e. Hadis Nabi Muhammad SAW

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَعِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلِّيًا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًّا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَعْنُ قُلْتِ ذَالِكَ، لَقَدْ

³⁵ Kristina, “Surah An Nisa Ayat 1: Perintah untuk Bertakwa dan Memelihara Kekeluargaan”, www.detik.com, Diakses pada Minggu, 30 Juni 2024.

³⁶ Kristina, “Surah An Nisa Ayat 1: Perintah untuk Bertakwa dan Memelihara Kekeluargaan”, www.detik.com, Diakses pada Kamis, 30 Mei 2024.

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ³⁷

“Hadis Abdullah Ibnu Mas’ud RA dari Alqamah”, dia berkata, “Aku bersama Abdullah bin Mas’ud, lalu bertemu Usman di Mina. Usman berkata, Wahai Abu Abdurrahman, aku punya keperluan denganmu. Keduanya pun berbicara empat mata. Usman bertanya, Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan?”, Ketika Abdullah menyadari bahwa dia tidak berhasrat akan hal ini, diapun memberi isyarat kepadaku seraya berkata, Wahai Alqamah. Akupun menghampirinya. Dia berkata, “kalau anda berkata seperti itu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita”: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang tekah mempunyai kemampuan (untuk menikah), hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejala nafsunya”³⁸.

Menurut hadis di atas, hendaknya generasi muda segera dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini yang dimaksud dengan “mampu” adalah mampu menikah sebagaimana yang disyaratkan Nabi, baik lahir maupun batin. Nabi juga memerintahkan generasi muda untuk berpuasa jika mereka tidak mampu menikah karena puasa menurunkan libido manusia.

Golongan Asy-Syafi’i menyatakan bahwa para mujtahid dan imam madzhab berbeda pandangan mengenai undang-undang awal perkawinan:

³⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysaburi, *al-Lu’lu’u wa al-Marjan* (Lebanon :Da>r al-Fikr, t.t), hlm. 89.

³⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin an-Naysaburi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm 586-587.

الأصل في النكاح الاباحة فيباح للشخص ان يتزوج بقصد التلذذ و الإستمتاع فإذا نوى على ولد فإنه مستحب به العفة او الحصول

“Hukum asal nikah adalah mubah(boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apakah ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah”

Ulama Syafi’iyah memandang kata “nikah” sebenarnya memiliki arti akad (hakiki) dan hubungan kelamin (arti majazi). Ulama Hanafiyah, di sisi lain, berpendapat bahwa kata “nikah” juga memiliki arti hubungan kelamin sesungguhnya tidak sebenarnya. Apabila juga mencakup hal lain, seperti perjanjian majazi yang memerlukan penjelasan tentang tujuan tertentu. Sebagian besar ulama Hanabilah berpandangan jikaterdapat dua kemungkinan penggunaan kata “nikah” yang disebutkan di atas mewakili arti sebenarnya dari istilah tersebut.³⁹

Indonesia telah memberikan peraturan berkaitan dengan perkawinan di negara Indonesia. Aturan terkait terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang. Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menetapkan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman tambahan dan pedoman bagi hakim pada lembaga peradilan agama

Khusus untuk KHI, sebuah hukum operasional perkawinan yang dianut aparat penegak hukum dalam konteks perkawinan, KHI

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 37.

memadukan penafsiran kitab-kitab fiqh klasik tentang fiqh munakahat perkawinan dengan analisis singkat tentang perspektif modern tentang perkawinan dengan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Mahakuasa”. “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, umat Islam di Indonesia juga menggunakan KHI. Pasal 2 KHI mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut syariat Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya”.⁴⁰

Pengertian di atas membawa pada kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan kriteria agama yang berlaku.

Hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnah menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah. Menurut ulama

⁴⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Zahiriah, setiap muslim harus melangsungkan perkawinan sekali dalam seumur hidup.⁴¹

Islam amat menyarankan supaya umat Islam yang telah sanggup menikah untuk melaksanakan hal tersebut, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini berbeda dengan pendapat para mujtahid dan imam mengenai madzhab yang telah disebutkan di atas. Namun, tergantung pada keadaan sekitar pernikahan dan tujuannya, undang-undang yang berbeda mungkin berlaku untuk penyempurnaannya.

- a. Nikah dihukumkan wajib saat seseorang dinilai berdasarkan Kesehatan yang baik, mempunyai keinginan untuk menikah, dan memiliki gaji tetap.
- b. Nikah dihukumkan wajib saat apabila seseorang dinilai berdasarkan aspek jasmaninya telah dewasa, mempunyai penghasilan yang tetap, dan sangat ingin menikahi sehingga takut terjerumus kepada perbuatan zina jika ia tidak menikah.
- c. Jika seseorang secara fisik atau umurnya cukup, bahkan jika tidak terlalu mendesak, hukum nikah menjadi makruh. Namun, dia tidak memiliki pendapatan yang stabil, sehingga menikah akan menyebabkan kesulitan bagi anak dan istrinya.
- d. Menikahi Wanita yang dasar niatnya adalah menganiaya, menghina, maupun ajang balas dendam adalah haram menurut hukum nikah.⁴²

⁴¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 8.

3. Tujuan Perkawinan

Umat Islam diwajibkan menikah karena sejumlah tujuan Diantaranya adalah :

- a. Menghasilkan ahli waris yang mampu menghidupi generasi mendatang. Hal ini terlihat dari isyarat yang ada di awal ayat An-

Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Secara naluriah, semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan mempunyai kebutuhan untuk berkembang biak, termasuk manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan manusia bernafsu, mengarahkan mereka untuk mencari pasangan seks untuk memuaskan dahaga mereka. Menikah adalah cara yang sah dan halal untuk membiarkan gairah Anda menjadi liar.

- b. Untuk membangun keluarga yang Bahagia dan penuh kasih sayang. Berikut ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Meskipun penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat dilakukan tanpa perkawinan, mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri hanya dapat dicapai melalui perkawinan.⁴³

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, yakni dalam Q.S. An-Nisa (4); 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah”.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syaratnya, terutama yang menyangkut keabsahan perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Karena kedua istilah ini merujuk pada tindakan yang harus dilakukan, maka keduanya mempunyai pengertian yang sama. Suatu perkawinan harus rukun dan memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah. Setiap perbuatan hukum mempunyai dua komponen

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 46-47.

pokok: rukun dan syarat. Apabila salah seorang tidak hadir maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum.⁴⁴

a. Rukun Nikah

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari calon mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

b. Syarat Nikah

- 1) Syarat calon pengantin laki-laki, sebagai berikut:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Bukan mahram bakal istri
 - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
 - g) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya
 - h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- 2) Syarat calon pengantin wanita, sebagai berikut:
 - a) Beragama islam
 - b) Perempuan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59.


- c) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
- g) Terang orangnya

3) Syarat wali, sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Laki-laki
- f) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

4) Syarat saksi, sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Minimal dua orang laki-laki
- f) Mendengar (tidak tuli)
- g) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- h) Melihat (tidak buta)
- i) Hadir dalam ijab qobul
- j) Menjaga harga diri



- k) Mengerti maksud ijab dan qobul
 - l) Tidak merangkap menjadi wali.⁴⁵
- 5) Ijab dan Qobul
- a) Terdapat pernyataan wali untuk mengawinkan
 - b) Terdapat pernyataan calon mempelai untuk menerima
 - c) Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, atau arti dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qobul bersambungan
 - e) Tidak sedang haji dan ihrom orang yang terkait ijab dan qobul
 - f) Majelis ijab dan qobul itu wajib disaksikan oleh sedikitnya empat orang, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁶

Selanjutnya suatu hal yang merupakan syarat sah perkawinan sehingga wajib untuk ada dalam perkawinan adalah mahar (mas kawin). Perkawinan tidak sah jika tidak ada mahar. Sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4) ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ
ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

⁴⁵ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, hlm. 19-20.

⁴⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 63.

أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa (4): 24)

5. Kafa'ah dalam perkawinan

a. Pengertian Kafa'ah

Kata Kafa'ah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran dengan arti “sama” atau setara. Contohnya dalam Al-Qur'an ada pada surat Al-Ikhlhas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya”.

Dalam perkawinan, Istilah yang diartikan “sama” atau setara digunakan dalam bahasa Arab dan muncul dalam Al-Qur'an Surat Al-Ikhlhas ayat 4 memberikan contoh dari Al-Qur'an yang menggambarkan gagasan bahwa perempuan dan laki-laki harus dipandang setara. Teks tersebut juga menyatakan bahwa laki-laki yang menikah harus memiliki sifat-sifat yang mendefinisikan perempuan, yang disebut kafaah. Hukum Islam mengartikan kafaah

sebagai keselarasan atau keseimbangan antara calon perempuan dan suaminya dalam bidang sosial, moral, dan finansial sehingga tidak ada yang harus bergelut dalam perkawinan.⁴⁷ Untuk menghindari masalah yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, calon pasangan hidup biasanya menonjolkan kelebihan masing-masing.

Para imam ulama berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud “kafaah” dalam perkawinan. Ini adalah hasil dari perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Problem kafaah Baik Al-Qur'an maupun Undang-undang tidak mengatur perkawinan ini. Namun demikian, fuqaha banyak berijtihad dalam hal ini karena urusan kafaah sangat diperlukan agar tewujudnya keluarga yang tentram serta harmonis, sejalan dengan tujuan perkawinan sendiri.

Abu Zahrah memandang, “kafa’ah sebagai keadaan di mana suami dan istri harus seimbang dalam beberapa hal, supaya dapat menghindari krisis perkawinan yang mungkin mengakhiri kehidupan perkawinan”.⁴⁸

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa kata “kufu” mengacu pada kata “sama”, “sebanding”, atau “sebanding”.⁴⁹ Dalam perkawinan,

⁴⁷ Otong Husni Taufik, “Kafaah dalam pernikahan menurut hukum Islam”, *Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (September, 2017), Hlm, 171.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd az Zawaj wa Asurah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 185.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm. 36.

maksud kufu' adalah laki-laki harus berkedudukan sama dengan calon isterinya baik dari aspek status sosial, akhlak, dan kekayaan.⁵⁰

Imam Hanafiyah mengatakan “kafaah sebagai persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama, nasab, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan, dan harta”. Sementara Malikiyah mengatakan “kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang membuat seorang perempuan melakukan khiyar terhadap suaminya”.

Ulama Syafi'iyah memandang, “kafaah sebagai persamaan suami dengan isteri dalam hal ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab, serta kesempurnaan atau kekurangan agama”. Ulama Hanabilah memandang, sebaliknya, “kafaah sebagai persamaan suami dengan isteri dalam hal ketakwaan, pekerjaan, merdeka, dan nasab”.⁵¹

Oleh karena itu, dapat dipahami berdasarkan uraian di atas, istilah “kafa'ah” banyak kaitannya dengan urusan perkawinan, termasuk potensi kecocokan suami istri dalam beberapa hal yang dapat membantu menjaga ketertiban rumah tangga. untuk berkontribusi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.

⁵⁰ R. Zainul Mushthofa, dan Siti Aminah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. 15, No. 01, (April, 2020), hlm. 12-13.

⁵¹ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al- Syafi'i dan Imam Maliki), *Skripsi diterbitkan*, (Semarang:UIN Walisongo, 2016), hlm. 30.

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Meski tidak dijelaskan spesifik dalam Al-Qur'an, namun kafâ'ah merupakan sesuatu yang dianjurkan Islam. Meski begitu, Islam tidak melarang orang kaya tidak boleh menikah dengan yang bukan orang kaya. Akan tetapi, orang Arab dilarang menikah dengan orang Indonesia sebab mereka beragumen Islam tidak menganjurkan hal itu.⁵²

Dalam hal kafaah ini, agama Islam tidak menetapkan aturan, tetapi manusialah yang membuat aturan tersebut. Akibatnya, mereka berbeda pendapat satu sama lain, paling utama mengenai hukum dan penerapannya.

Kafa'ah bukan merupakan syarat sah perkawinan, namun itu harus diperhatikan untuk mencapai tujuan perkawinan, bukan diabaikan begitu saja. Jika seseorang ingin menikah, Islam membantu mereka memilih jodoh yang tepat. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al Hujarat :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

⁵² Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 15.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan manusia satu sama lain kecuali karena ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain, semua manusia di mata Allah sama, dari mana pun mereka berasal.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi menetapkan empat hal utama tentang kafa'ah yang harus dipertimbangkan oleh setiap calon suami terhadap pasangannya, dan sebaliknya oleh calon istri terhadap pasangannya. Keempat hal kafa'ah adalah harta (al-mal), keturunan (nasab), kecantikan (kegantengan), dan agama calon istri (suami). Nabi Muhammad SAW Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya, Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu”. (HR. Muttafaq ‘alaih bersama yang tersisa dari tujuh perawi lainnya).⁵³

Meskipun hadis di atas ditulis dengan redaksi mudzakkar, meminta seorang pria untuk memilih jodoh tidak berarti menghalangi kaum perempuan untuk memiliki hak dan melakukan apa yang mereka inginkan. sama dalam hal memilih pasangan. Dengan kata lain, seorang perempuan diminta untuk memilih calon

⁵³ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 84.

suami yang kaya, terpendang, dan memiliki postur tubuh yang baik dan terutama wajah yang tampan dan beragama.

Keempat hal ini terasa sangat penting dalam kehidupan sebuah rumah tangga, dan biasanya terjadi di masyarakat yang sangat mendambakan calon istri dan suami. Tetapi agama juga menentukan baik-buruknya kehidupan berumah tangga. Untuk alasan ini, nabi menggaris bawahi betapa pentingnya keberagaman calon suami atau istri, meskipun mereka ditempatkan di urutan paling akhir.

c. Tujuan Kafa'ah

Langkah pertama dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah mewujudkan apa itu kafa'ah. Selain itu, Kafa'ah berupaya melindungi perkawinan dari perpecahan yang disebabkan oleh perselisihan pasangan, yang dapat mengakibatkan perselisihan rumah tangga.⁵⁴

Karena perbedaan bersumber dari eksistensi manusia yang dipengaruhi oleh tingkatan sosial, maka Kafa'ah berfungsi sebagai penetralisir kesenjangan. Banyak perbedaan kedudukan dan martabat yang timbul akibat manusia hidup berkelompok dan bersuku.⁵⁵

d. Hikmah Kafa'ah

⁵⁴ Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 97.

⁵⁵ M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafaah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 27.

Berikut hikmah kafa'ah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Islam memberikan konsep keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan yang dikenal sebagai kafa'ah.
- 2) Menurut tradisi Islam, perempuan adalah makmum, sedangkan suami bertugas sebagai imam keluarga.
- 3) Kedudukan seorang istri sebagian besar ditentukan oleh status suaminya.

B. Perkawinan Endogami

1. Definisi Endogami

Endogami digambarkan sebagai proses reproduksi melalui perkawinan antara orang-orang yang sangat erat hubungannya dalam kamus kesehatan.⁵⁷ Perkawinan antara sepupu, kerabat dekat, atau sepupu dari pihak ayah saudara atau ibu adalah contoh perkawinan endogami. Perkawinan antara sepupu hanya melibatkan satu keturunan. Perkawinan endogami merupakan Praktik perkawinan di mana pasangan menikah di dalam suatu kelompok sosial, agama, etnis, atau keluarga tertentu. Maksudnya bahwa pasangan menikah di dalam kelompok yang memiliki kesamaan budaya, agama, atau latar belakang etnis. Praktik ini sering

⁵⁶ Wawan Setiawan, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati," (Penelitian, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 48-50.

⁵⁷ Endang Rahayu, Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), hlm. 148.

dilakukan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai tertentu, atau untuk memperkuat hubungan sosial dan politik antar kelompok tersebut.⁵⁸

Perkawinan endogami diartikan sebagai penyatuan anggota satu kelompok dalam buku Pengantar Sosiologi karya Sunarto. Endogami hadir dalam berbagai bentuk, termasuk endogami ras, agama, dan etnis. Tujuan perkawinan endogami adalah agar suami tetap tenang dan hidup dalam komunitasnya. Hal ini juga bisa dilakukan untuk melestarikan garis keturunan kelompok itu sendiri atau untuk melestarikan warisan yang ada di masyarakat.⁵⁹

Menurut Goode, “perkawinan endogami adalah suatu jenis perkawinan yang diperbolehkan oleh masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota kelompoknya untuk kawin campur atau menikah dengan orang lain dari kelompoknya” dalam bukunya Sosiologi Keluarga.⁶⁰

2. Jenis atau Macam-macam Endogami

Istilah “endogami” memiliki arti yang tidak mutlak, perlu diberikan penjelasan tentang batas-batasnya. Adat istiadat di beberapa tempat itu

⁵⁸ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019), hlm. 14.

⁵⁹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

⁶⁰ William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2007

berbeda dan perbedaan itu jelas ada di antara mereka.⁶¹ Perkawinan endogami dikategorikan menjadi 3 diantaranya:⁶²

- a. Hubungan di mana seorang pria dan seorang wanita masih menikah dengan sepupu atau kerabatnya disebut endogami kerabat
- b. Pernikahan yang dibatasi pada satu lokasi karena keadaan geografis dikenal sebagai endogami lokal.
- c. Endogami sosial adalah sebutan untuk perkawinan endogami yang disebabkan oleh pengaruh budaya, seperti adat perkawinan yang selama ini dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah dalam upaya menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat tertentu.

3. Perkawinan Endogami di Indonesia

Di Indonesia, seseorang menikah di dalam suatu kelompok sosial, agama, etnis, atau keluarga tertentu, yang dikenal sebagai perkawinan endogami. Praktik ini masih dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan di tempat-tempat di mana orang masih menjaga tradisi lama. Perkawinan endogami biasanya dilakukan untuk menjaga tradisi dan keturunan tetap dalam keluarga yang sama.

Beberapa daerah di Indonesia yang masih sering dilaporkan melakukan perkawinan endogami, diantaranya:

⁶¹ Fatimah Almalichah, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami", *skripsi* diterbitkan (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri, 2022), hlm. 15.

⁶² Diah Ayu Nur Rochmawati. (2016). Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet*, Universitas Airlangga, V(2), hlm. 247,254-255.

- a. Daerah Jawa, beberapa daerah di Pulau Jawa yang masih melakukan praktik perkawinan endogami seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- b. Daerah Sumatera, beberapa daerah di Pulau Sumatera seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masih melakukan perkawinan endogami.
- c. Daerah Nusa Tenggara, beberapa daerah di Pulau Nusa Tenggara seperti NTB dan NTT masih terdapat perkawinan endogami.
- d. Daerah Sulawesi, beberapa daerah di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara juga masih terdapat perkawinan endogami.

Adapun Perkawinan endogami yang terjadi di Pulau Jawa tepatnya di Jawa Tengah kabupaten Banyumas merupakan perkawinan endogami yang dilakukan antar sesama anggota jemaat Ahmadiyah. Dalam wawancara dengan Bp Wahid Rahman selaku mubaligh menjelaskan bahwa perkawinan endogami yang terjadi pada jemaat Ahmadiyah terjadi secara seragam, maksudnya bahwa perkawinan endogami mutlak dijodohkan melalui biro jodoh yang ada dalam Ahmadiyah yaitu Rishtanata. Alasan perkawinan yang dijodohkan dengan sesama anggota jemaat Ahmadiyah ialah karena beberapa faktor, diantaranya: pertama, mereka para Ahmadi meyakini bahwa imam Mahdi itu sudah ada dan dalam bentuk Mirza Ghulam Ahmad (pimpinan Ahmadiyah). Dari sini mereka menganggap bahwa menikah dengan orang yang memiliki satu keyakinan itu perlu

demi keharmonisan rumah tangga. Kedua, akan ada banyak program pengorbanan harta (infaq) dalam Ahmadiyah. Mereka menganggap bahwa ketika menikah dengan yang satu keyakinan maka tidak akan ada perselisihan mengenai pengorbanan harta yang dilakukan oleh salah satu pasangannya.⁶³

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu baru, yang mana gabungan antara ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Keduanya pada dasarnya merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif, sedangkan hukum adalah ilmu yang berbentuk normatif dan hukuman yang bertujuan mengendalikan perilaku manusia untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah konflik.⁶⁴

Untuk meningkatkan pemahaman tentang sosiologi hukum, peneliti juga mengambil pandangan oleh pakar ahli terkemuka.

Sosiologi hukum, menurut Soejono Soekanto, merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui penelitian analitis dan empiris. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang berkaitan

⁶³ Berdasarkan wawancara dengan Mubaligh Wahib Rahman, tanggal 12 Januari 2024 di JL. Gn. Kelud, Gg. Kaji Toyib, No. 2, Rt. 03 Rw. 02, Kel. Pabuwaran, Kec. Purwokerto Utara.

⁶⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

dengan perilaku sosial anggota masyarakat.⁶⁵ Sosiologi hukum menurut R. Otje Salman adalah ilmu yang mengkaji korelasi empiris antara interaksi hukum dengan fenomena sosial lainnya.⁶⁶ CJM Schyut menyatakan bahwa salah satu tujuan sosiologi hukum adalah mengidentifikasi sebab-sebab antara kondisi masyarakat yang sebenarnya dengan yang diinginkan.⁶⁷

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian sosiologi, mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. David N. Shciff mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan kejian sosiologi tentang fenomena hukum tertentu, berkaitan dengan masalah *legal relation*, meliputi kegiatan interaksional, dan sosialisasi organisasional, tipikasi, abolisasi dan konstruksi sosial.⁶⁸

2. Macam-Macam Teori Sosiologi Hukum

Dalam mempelajari sosiologi hukum akan dipertemukan dengan beberapa pakar sosiologi dengan masing-masing teorinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto, Teori Hukum Sebagai Produk Sosial

Dalam teori ini ditekankan bahwa hukum merupakan dari interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum tidak terbentuk secara mandiri,

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

⁶⁶ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992.

⁶⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.

⁶⁸ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 4.

tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur hubungan dan menjaga ketertiban.⁶⁹

2. Emile Durkheim, Teori Fungsionalisme (Struktural Fungsional)

Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian tentang gagasan tatanan sosial dan melihat bagaimana gagasan tersebut dapat membantu masyarakat bersatu.⁷⁰

3. Karl Marx, Teori Konflik dari Alienasi

Karl Marx melalui Teori Konfliknya menjelaskan tentang bagaimana konflik berfungsi sebagai penggerak perubahan.⁷¹

4. Max Weber, Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu bertindak sesuai dengan pemahaman mereka tentang dunia. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap individu memberikan makna tertentu pada simbol, yang kemudian digunakan untuk memberikan interpretasi pribadi mereka.⁷²

3. Teori Kontruksi Sosial

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menciptakan teori konstruksi sosial. Sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckmann masing-masing berafiliasi dengan New School for Social Research di New York dan

⁶⁹ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: Cendakiawan Indonesia Timur, 2022), hlm. 25.

⁷⁰ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori konflik, Interaksi Simbolik)", Vol. 2 No. 2 Desember 2021, hlm. 185.

⁷¹ Mas'udi, "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik, Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmeel", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No.1, Juni 2015, hlm. 186.

⁷² Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat", hlm. 119.

Universitas Frankfurt. Teori konstruksi sosial dikembangkan oleh kedua sarjana ini sebagai penyelidikan teoretis dan metodologis terhadap sosiologi pengetahuan.

Hegel, Husserl, Schutz, dan Weber mengembangkan teori fenomenologi, yang kemudian mereka kembangkan menjadi teori sosial yang digunakan untuk menyelidiki sosial. Teori ini dikenal dengan teori konstruksi sosial.

Individu tidak dibatasi oleh sistem dan dapat dengan bebas mengekspresikan dirinya.⁷³ Menurut teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, agama merupakan ciptaan manusia yang merupakan bagian dari kebudayaan. Akibatnya terjadi hubungan dialektis antara masyarakat dan agama.⁷⁴

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, sosiologi pengetahuan menjadi landasan sosiologi modern yang mencakup teori konstruksi sosial. Teori ini mengakui konstruksi sosial atas realitas. Oleh karena itu, realitas dan pengetahuan merupakan istilah yang penting untuk dipahami. Realitas itu sendiri lebih dari sekadar kemauan atau angan-angan manusia, itu adalah fenomena yang ada secara natural. Pengetahuan, di sisi lain, didefinisikan sebagai keyakinan bahwa peristiwa di dunia nyata (real) dan memiliki ciri-ciri tertentu.⁷⁵

⁷³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 35.

⁷⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 32-35.

⁷⁵ Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, (Jember: UPT Penerbitan UNEJ), hlm. 13-14.

Menurut teori konstruksi sosial, orang-orang yang tinggal di lingkungan sosial tertentu terlibat dalam interaksi lingkungan yang sinkron. Masyarakat ada dalam dua dunia: dimensi subjektif yang dihasilkan dari internalisasi dan realitas objektif yang terbentuk melalui eksternalisasi dan objektivasi. Kedua dunia ini diproses secara dialektis oleh masyarakat.⁷⁶ Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa realitas sosial merupakan produk konstruksi sosial yang diciptakan manusia.

Ada dua hal yang terjadi agar konstruksi sosial dapat dibangun: pertama, menentukan apa yang nyata, apa yang terjadi, dan apa yang kita ketahui. Interaksi sosial memunculkan realitas sosial yang dikomunikasikan melalui bahasa, kolaborasi, dan bentuk interaksi sosial lainnya, serta konstruksi organisasi sosial.

Pengalaman intersubjektif menunjukkan realitas sosial, sedangkan pengetahuan tentang realitas sosial mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, termasuk kognitif, psikomotorik, emosional, dan intuitif.⁷⁷

Berger melakukan penelitian intersubjektif dengan memanfaatkan paradigma pemikiran Durkheim (objektivitas di atas subjektivitas, yakni masyarakat di atas pribadi) dan paradigma pemikiran Weber (subjektivitas di atas individu). Berger berpendapat bahwa masyarakat dan manusia saling terkait erat. Masyarakat jauh dari netral dan subjektif. Masyarakat ada di luar dan mendahului manusia, secara obyektif. Manusia membentuk

⁷⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial*, hlm. 32-35.

⁷⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial*, hlm. 32-35.

masyarakat, dan masyarakat membentuknya sebagai realitas subjektif. Selain itu juga berfungsi sebagai pembentuk pribadi.

Konsep sosiologi pengetahuan dari Berger dan Luckman⁷⁸ menekankan berapa pentingnya memahami hubungan antara individu dengan dunia sosial dan budaya di sekitarnya. Menurut Berger dan Luckman, proses pemahaman dunia kehidupan (life world) selalu melibatkan interaksi dialektis antara individu (the self) dengan dunia sosiokultural di sekitarnya. Proses dialektik yang disebutkan mencakup tiga momen simultan, yaitu:

1. Eksternalisasi, yaitu proses di mana orang menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural karena aktivitas manusia. Dalam konteks ini, orang membuat produk, norma, nilai dan struktur sosial yang menjadi bagian dari dunia sosiokultural di mana mereka hidup.
2. Objektivasi, yaitu proses di mana individu berinteraksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Dalam proses ini, Lembaga sosial terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara individu dan struktur sosial yang ada, yang memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial yang umumnya diakui.
3. Internalisasi, yaitu proses di mana seseorang mengidentifikasi diri dengan organisasi sosial atau Lembaga sosial di mana mereka menjadi anggota. Proses ini memungkinkan individu untuk memperoleh

⁷⁸ Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, hlm. 36.

identitas sosial dan internalisasi prinsip, kebiasaan, dan aturan yang berlaku di organisasi sosial tersebut.

Dengan demikian, konsep ini menekankan betapa pentingnya interaksi antara individu dan dunia sosial dan budaya di sekitarnya dalam membentuk pemahaman dan konstruksi realitas sosial. Proses dialektik antara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi adalah bagian penting dari proses sosialisasi dan konstruksi sosial dalam kehidupan manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu.⁷⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai sumber data, seperti pengelompokan sosial, objek fisik, faktor lingkungan, model mental, atau kejadian sebenarnya.⁸⁰ Penelitian ini menempatkan komunitas jemaat Ahmadiyah sebagai data primer dalam penelitian ini.

Penelitian lapangan atau field research adalah jenis penelitian di mana peneliti secara langsung pergi ke lokasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif dengan melakukan wawancara dengan setiap individu atau sekelompok orang untuk menafsirkan kejadian nyata dan alami yang terjadi di lapangan.⁸¹ Data studi kasus dapat berasal dari berbagai sumber, atau dari semua orang yang terlibat.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

⁸⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

Dalam hal ini, subjek dari penelitian ini adalah Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitiannya adalah Perkawinan Endogami.

B. Lokasi Penelitian

Daerah yang akan dijadikan lapangan penelitian atau tempat dilakukannya penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Lokasi (desa, organisasi, lembaga, acara, teks, dan sebagainya) biasanya dimasukkan dalam wilayah studi. Jemaah Ahmadiyah di Kota Purwokerto dan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas menjadi subjek penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Data yang dikumpulkan memerlukan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling* yakni pemilihan sumber data dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor data dari informan yang mengawasi dan menyelenggarakan pernikahan endogami. Peneliti akan lebih mudah mengkaji suatu hal atau situasi sosial yang diteliti dengan pertimbangan-pertimbangan khusus ini, seperti orang yang dianggap mempunyai pemahaman paling menyeluruh tentang apa yang dituntut darinya atau mungkin karena perannya sebagai penguasa. Jemaah Ahmadiyah dan tokoh Ahmadiyah lainnya dijadikan sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Bp Wahib Rahman	Mubaligh
2.	Bp Ahmad Yusuf Widodo	Pengurus Cabang
3.	Bp Yusuf	Menikah dengan sesama Ahmadi
4.	Bp Sukamto	Menikah dengan sesama Ahmadi

5.	Bp Baharuddin Lalo	Menikah dengan sesama Ahmadi
6.	Bp Sudarto Syukur	Menikah dengan non Ahmadi
7.	Ibu Uju Djubaedah	Menikah dengan non Ahmadi
8.	Ibu Yuni Maharti	Menikah dengan non Ahmadi

Peneliti mempertimbangkan berbagai kriteria saat memilih subjek penelitian sebagai informan utama. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus pada informan yang sesuai dengan subjek penelitian dan mendukung penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, dua sumber data digunakan. Yaitu:⁸²

1. Sumber Data Primer

Akuisisi data langsung dari penyedia data merupakan sumber data primer. Melalui metode observasi dan wawancara, penulis mampu mengumpulkan sumber data primer. Informan yang berkaitan dengan judul penelitian dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Peneliti harus mendapatkan data asli langsung dari tokoh atau anggota Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas melalui observasi dan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui cara tidak langsung dari yang memberi data atau penjelasan mengenai bahan

⁸² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011), hlm. 177.

sumber utama yang berupa studi pustaka dengan melakukan telaah terhadap buku, jurnal penelitian, serta literatur-literatur lainnya.

Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Sosiologi Hukum
- c. Dokumen mengenai Ahmadiyah

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tujuan penting penelitian, hal tersebut diartikan bahwa metode ini sebagai Langkah penelitian yang paling strategis dan penting. Data adalah informasi yang diterima tanpa mengetahui apakah informasi tersebut sesuai dengan standar data yang ditetapkan melalui pengukuran tertentu, yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengubah argumen logis menjadi fakta, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang timbul pada objek penelitian. Langkah observasi pada penelitian ini yaitu dengan observasi secara sistematis, artinya observasi dilaksanakan dengan mempersiapkan kerangka kerja terlebih dulu. Maknanya sebelum mengamati, pengamat akan menyiapkan kerangka tentang apa yang akan diamati serta ciri-ciri objek yang diamati.

Observasi sistematis ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan pengumpulan data kehidupan sehari-hari setiap kelompok pekerjaan serta mengidentifikasi data yang dapat berupa daftar riwayat hidup keluarga-keluarga tersebut. Dalam hal ini, pengamatan mengenai konsep perkawinan Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas berkaitan dengan proses sebelum pernikahan sampai menjalani kehidupan dalam bahtera pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua orang antara orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang menjawab disebut wawancara. Tekni yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara formal, pelaksanaannya lebih leluasa dilakukan. Wawancara terbuka ini berupaya mengidentifikasi permasalahan dengan cara menjaring pemikiran dan gagasan informan. Peneliti harus mendengarkan informan selama wawancara dan mendokumentasikan apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti mengkaji data terkait pernikahan endogami jemaat Ahmadiyah Indonesia di Banyumas (JAI Banyumas) dengan menggunakan metodologi tersebut. Terdapat beberapa data yang penulis peroleh melalui Teknik wawancara, antara lain:

- a. Konsep perkawinan endogami di kalangan jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas.

- b. Praktik perkawinan endogami jemaat Ahmadiyah.
 - c. Dampak praktik perkawinan endogami yang terjadi di kalangan jemaat Ahmadiyah analisis sosiologi hukum.
3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai sarana pengumpulan data dalam bentuk bahan tertulis, antara lain buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, khususnya terkait perkawinan endogami dan penelitian Ahmadiyah.⁸³

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengartikan serta memberi makna yang bermanfaat guna memecahkan masalah penelitian maka perlu dilakukan analisis data.⁸⁴ Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis perilaku yang digunakan untuk mengkaji pergeseran norma dan perilaku masyarakat, khususnya terkait pernikahan endogami Ahmadiyah dan motivasi atau faktor penyebab terjadinya pernikahan ini.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif analitis, suatu proses memeriksa dan menyajikan fakta secara metadis sehingga mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan, untuk menguji data dari wawancara.⁸⁵

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 99.

⁸⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 346.

⁸⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.70.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI JEMAAT

AHMADIYAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Di Kabupaten Banyumas

Salah satu ajaran Ahmadiyah Banyumas yang sampai dengan sekarang masih eksis adalah terkait perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah merupakan perkawinan endogami. Endogami merupakan pernikahan yang dibatasi oleh pilihan pasangannya atas satu kelompok tersebut. Bagi jemaat Ahmadiyah, calon mempelai laki-laki dan perempuan haruslah berasal dari Jemaat Ahmadiyah selain syarat utama beragama Islam.

Di Kabupaten Banyumas, hampir seluruh komunitas Ahmadiyah mempraktikkan pernikahan endogami. Jemaat Ahmadiyah melalui berbagai tahapan sebelum melangsungkan perkawinan, sebagaimana lazimnya: memilih calon pasangan, melamar atau bertunangan, dan pernikahan yang biasanya dirayakan dengan resepsi. Proses memilih calon pasangan hidup merupakan proses yang paling signifikan dari ketiganya bagi Jemaat Ahmadiyah. Menurut tesis Berger, ada dua hal yang boleh dilakukan saat memilih calon pasangan: sistem dan tindakan. Perilaku dan cita-cita ini mewakili upaya berkelanjutan untuk mengubah cara keyakinan dieksternalisasikan ke dalam teks.

Pemilihan calon suami atau calon istri haruslah sesama Jemaat Ahmadiyah. Syarat mutlak bagi Lajnah (perempuan Ahmadi) dan Khuddam (laki-laki Ahmadi) terletak pada tahap atau proses pemilihan pasangannya. Dalam proses pemilihan pasangan ini, biasanya orang tua dari Lajnah atau Khuddam yang sudah siap menikah itu memberikan data lengkap anaknya yang sudah siap menikah kepada pengurus Rishtanata. Setelah data lengkap, pengurus Rishtanata akan mencarikan pasangan yang sekiranya cocok atau orang tua dari anak tersebut bisa request kriteria seperti apa yang sekiranya cocok untuk menikah dengan anaknya. Setelah dirasa cocok maka akan ada pertemuan dua keluarga untuk saling memperkenalkan diri dan untuk memantapkan. Ketika dua keluarga sudah bertemu dan keduanya merasa cocok, maka bisa langsung dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi, jika dari salah satu ada yang merasa kurang cocok, maka boleh di batalkan dan konfirmasi kepada pengurus Rishtanata untuk dicarikan lagi yang sekiranya cocok.⁸⁶

Jemaat Ahmadiyah yang menikah dengan sesama Ahmadi tidak hanya dengan Jemaat Ahmadiyah yang satu daerah tetapi juga bisa dari luar daerah. Oleh karena itu, dalam Jemaat Ahmadiyah ada kegiatan tahunan dimana bisa menjadi jalan untuk para Lajnah dan Khuddam dalam menemukan pasangannya. Salah satu pembahasan dalam perkumpulan tahunan itu ialah

⁸⁶ Berdasarkan wawancara dengan Baharuddin Lalo, pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Perumahan Sapphire Town House Blok A No.10 Jl.H.M.Bahroen Berkoh.

mengenai perkawinan endogami, dimana Jemaat Ahmadiyah harus menikah dengan sesama Ahmadi.⁸⁷

Adapun tata tertib pernikahan dalam Jemaat Ahmadiyah, diantaranya:⁸⁸

1. Melamar

- a. Jika pihak laki-laki dan pihak perempuan telah melaksanakan diskusi sebelum lamaran, maka sarankan supaya melaksanakan shalat istikharah.
- b. Keluarga laki-laki datang dan memberi tahu keluarga perempuan tentang rencananya.
- c. Waktu akad nikah akan diberitahukan setelah lamaran telah diserahkan dan diterima.
- d. Sekali seorang perempuan telah menyetujui dan menerima lamaran seorang laki-laki, ia tidak dapat menerima lamaran dari laki-laki lain, dan seorang laki-laki tidak dapat melamar seorang perempuan yang telah menerima dan menyetujui lamaran dari laki-laki lain.

2. Akad Nikah

- a. Hanya kerabat terdekat dari pihak yang menikah yang menghadiri upacara akad nikah dalam jumlah sedikit.
- b. Khutbah perkawinan disampaikan oleh seorang mubaligh, muslim, ketua jemaah, atau wakil yang dipilih oleh ketua jemaah.
- c. Materi khutbah nikah:

⁸⁷ Berdasarkan wawancara dengan Baharuddin Lalo, pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Perumahan Sapphire Town House Blok A No.10 Jl.H.M.Bahroen Berkoh.

⁸⁸ Majelis Amilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Rishta Nata*, (Bogor: t.p, 2004), hlm. 35-36.

- Surat An-Nisa ayat 2
- Surat Al-Ahzab ayat 71-72
- Surat Al-Hasyr ayat 19
- Khutbah Hudhur a.t.h.a di Singapore tanggal 20 Juli 1999 (sebagai salah satu contoh).

d. Pencatat Nikah KUA memberikan pembinaan kepada Pencatat Nikah bagi ayah atau wali sah mempelai wanita.

e. Mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada mempelai perempuan secara tunai atau dicicil sampai lunas sesuai kemampuannya.

f. Mubaligh, M'allim, atau Ketua Jemaat, atau seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat, memimpin salat.

g. Disediakan makanan seadanya.

3. Rukhstanah

a. Acara serah terima dan kebebasan bagi mempelai wanita yang akan ditanggung oleh suaminya merupakan tujuan dari Rukhstanah. Ditemani oleh teman dan keluarganya.

b. Acara ini dipimpin oleh seorang Mubaligh, Muslim, Ketua Jemaah, atau wakil yang dipilih oleh Ketua Jemaah.

c. Acara:

- Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Pembacaan Syair Hz. Masih Mau'ud a.s. atau khalifah-khalifahnyanya.

- Do'a dipimpin oleh Mubaligh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.

d. Makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan.

e. Menghadiri ritual Rukhstanah tidak diwajibkan dan bukan dosa jika tidak dilaksanakan; jika ya, itu lebih baik.

4. Walimah

a. Maksud dari upacara walimah yakni memberikan undangan dengan tujuan jamuan bersama yang dilakukan setelah pernikahan antara mempelai, walimah bertujuan supaya orang yang datang mendoakan dan mengaminkan doa yang baik. Yang wajib untuk diundang adalah orang-orang miskin/tidak mampu. Sesuai dengan ketentuan Hadits, bahwa baiknya walimah, adalah dilakukan satu hari (afdhal) atau dua hari (sunnah) setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami istri.

b. Acara:

- Makan Bersama yang disediakan oleh pihak laki-laki
- Doa Bersama oleh Mubaligh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.

Dalam Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Banyumas, seorang Ahmadi yang menikah dengan sesama Ahmadi akan mempraktikkan prosedur sebagaimana di sebutkan di atas. Di mana dalam acara melamar sama seperti dengan masyarakat pada umumnya, dengan menghadirkan keluarga dekat. Kemudian setelah keduanya merasa sudah saling cocok, maka akan dilanjutkan dengan akad nikah. Jarak antara lamaran dan akad nikah

berdasarkan kesepakatan dari dua pihak. Dalam acara akad pernikahan, biasanya di hadiri oleh keluarga, kerabat dekat, mubaligh dan pengurus Jemaat. Adapun akad nikah yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah sama seperti dengan masyarakat pada umumnya, hanya saja dalam khutbah nikah harus dilakukan oleh Mubaligh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk langsung oleh Ketua. Setelah di adakan akad, biasanya akan di adakan rukhsanah atau do'a yang akan dipimpin oleh Mubaligh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua. Tetapi tidak wajib, dalam hal ini responden mempraktikkan rukhsanah dengan tujuan untuk memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga, saudara dan masyarakat mempelai pria. Setelah selesai akad, biasanya akan dilakukan walimah di hari yang berbeda atau di hari besoknya. Dalam acara walimah sama seperti dengan masyarakat pada umumnya, mengundang kerabat untuk makan bersama dan ditutup dengan do'a. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam Jemaat Ahmadiyah tetap menggunakan batasan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan.⁸⁹

Adapun yang menikah dengan non Ahmadi, maka tidak menggunakan prosedur yang sudah disebutkan di atas. Kecuali, ketika non Ahmadi sudah di baiat terlebih dahulu, maka dalam praktik perkawinannya sesuai dengan prosedur yang telah disebutkan di atas.⁹⁰

⁸⁹ Berdasarkan wawancara dengan Baharuddin Lalo, pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Perumahan Sapphire Town House Blok A No.10 Jl.H.M.Bahroen Berkoh.

⁹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ani, pada tanggal 8 Juni 2024 di Perumahan Sapphire Town House Blok A No.10 Jl.H.M.Bahroen Berkoh.

B. Analisis Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam konteks praktik perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah, perspektif sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana norma-norma agama dan hukum secara sosial mempengaruhi dinamika perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah. Beberapa norma hukum dan agama yang mempengaruhi dinamika perkawinan di dalam komunitas tersebut. Antara lain:

1. Konsep kafaah, merupakan prinsip dalam Islam yang mengharuskan kesesuaian atau kesetaraan antara pasangan yang akan menikah dalam hal agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam Jemaat Ahmadiyah, konsep kafaah dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Dalam hal ini, Lembaga Rishtanata mengatur dan mencarikan pasangan bagi Jemaat Ahmadiyah dengan pertimbangan konsep kafaah atau kesetaraan dalam hal apapun. Seperti dalam hal keyakinan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam praktik perkawinan endogami di Jemaat Ahmadiyah, konsep kafaah dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian antara calon mempelai dalam hal keyakinan agama dan nilai-nilai yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah. Dengan menikahi sesama anggota Jemaat Ahmadiyah, individu diharapkan dapat

menemukan kesesuaian dalam keyakinan agama, praktik ibadah, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut.

Selain itu, konsep kafaah juga dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya. Dengan menikahi sesama anggota komunitas, individu di Jemaat Ahmadiyah diharapkan dapat menemukan kesesuaian dalam hal latar belakang sosial, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang berlaku di dalam komunitas tersebut. Hal ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik atau ketidaksesuaian antara pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda.

Dengan demikian, konsep kafaah dapat menjadi pertimbangan penting dalam praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah untuk memastikan kesesuaian dan kesetaraan antara calon mempelai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, sosial dan budaya.

2. Hukum perkawinan, norma-norma hukum Islam yang mengatur perkawinan, seperti syarat-syarat sahnya perkawinan, prosedur perkawinan, dan hak-hak serta kewajiban pasangan suami istri, juga turut mempengaruhi praktik perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah.
3. Norma-norma sosial dan budaya, selain norma agama, faktor-faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah. Norma-norma sosial dan budaya yang mengatur hubungan antaranggota, komunitas, seperti tradisi keluarga, nilai-nilai kehormatan, dan identitas kolektif, juga dapat mempengaruhi pilihan perkawinan di dalam komunitas.

Menurut teori konstruksi sosial, sosiologi hukum berperan dalam memahami praktik perkawinan endogami melalui pemahaman terhadap bagaimana norma-norma, nilai-nilai dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat. Sosiologi hukum mempertimbangkan bagaimana konstruksi sosial dari institusi perkawinan, termasuk praktik endogami, tercermin dalam aturan hukum, norma sosial, dan proses sosialisasi.

Dalam konteks perkawinan endogami, sosiologi hukum menganalisis bagaimana konstruksi sosial dari norma-norma perkawinan, seperti pilihan pasangan hidup, pembagian peran gender, dan keabsahan hubungan antar suku atau kelompok etnis tertentu. Sosiologi hukum juga akan mempertimbangkan bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hukum pernikahan antar suku atau antar kelompok etnis.

Selain itu, sosiologi hukum juga memperhatikan bagaimana proses sosialisasi dalam masyarakat mendukung atau menentang praktik endogami. Proses sosialisasi mencakup cara individu-individu di dalam masyarakat belajar dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung atau menentang perkawinan endogami.

Dengan demikian, sosiologi hukum memainkan peran penting dalam memahami praktik perkawinan endogami dengan menggali konstruksi sosial dari norma-norma, nilai-nilai, aturan hukum, dan proses sosialisasi yang membentuk dan mempertahankan praktik tersebut dalam masyarakat.


Di Kabupaten Banyumas, hampir seluruh komunitas Ahmadiyah mempraktikkan pernikahan endogami. Jemaat Ahmadiyah melalui berbagai tahapan sebelum melangsungkan perkawinan, sebagaimana lazimnya: memilih calon pasangan, melamar atau bertunangan, dan pernikahan yang biasanya dirayakan dengan resepsi. Proses memilih calon pasangan hidup merupakan proses yang paling signifikan dari ketiganya bagi Jemaat Ahmadiyah. Menurut tesis Berger, ada dua hal yang boleh dilakukan saat memilih calon pasangan: sistem dan tindakan. Perilaku dan cita-cita ini mewakili upaya berkelanjutan untuk mengubah cara keyakinan dieksternalisasikan ke dalam teks.

Setelah menikah, biasanya Jemaat Ahmadiyah yang menikah dengan sesama Ahmadi akan memutuskan tinggal terpisah dengan orang tuanya atau sesuai dengan kesepakatan Bersama. Begitu juga untuk yang menikah dengan non Ahmadi, maka keputusan untuk tinggal di mana itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun responden yang menikah dengan non Ahmadi dalam hal ini, non Ahmadi memutuskan untuk tinggal di lingkungan suaminya yang Ahmadi. Dalam praktik ibadahnya, antara Jemaat Ahmadiyah dengan komunitas islam lainnya sama, mulai dari sholat, puasa dan lain sebagainya. Hanya saja dalam Jemaat Ahmadiyah mengakui Imam Mahdi itu sudah ada dan dalam bentuk khalifah mereka yaitu Mirza Ghulam Ahmad.⁹¹

⁹¹ Berdasarkan wawancara dengan Yuni Maharti, pada tanggal 8 Juni 2024 di Perumahan Puri Hijau P12 No 16 Kelurahan Karang Klesem, Purwokerto Selatan.

Pola Perilaku Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber.

Pasangan yang menikah sesama Ahmadi



Adapun pasangan yang menikah dengan sesama Ahmadi ketika hidup dilingkungan biasa atau tidak dalam lingkungan Ahmadi, maka mereka biasa saja, tidak ada perselisihan dengan komunitas islam lainnya. Adapun yang tidak menghiraukan ketika ada masyarakat lain yang menyinggungnya, karena menurut mereka, tujuan mereka melakukan perkawinan endogami semata-mata hanya untuk mempertahankan keturunan yang sepaham.⁹²

⁹² Berdasarkan wawancara dengan Sudarto syukur, pada 10 Juni 2024 via Whatsapp.

Kemudian, dalam hal pernikahan sesama Ahmadi dalam lingkungan atau orang lain yang sesama Ahmadi maka akan menjalin hubungan yang baik, dan ketika dalam kegiatan rutin baik mingguan, bulanan ataupun tahunan maka solidaritas di antara jemaat akan terasa sangat baik. Hal ini sudah dibuktikan juga ketika ada teman yang sesama Ahmadi terkena musibah seperti sakit, bencana alam dan lain sebagainya. Maka sebagai sesama Ahmadi akan membantu baik dari segi materi ataupun dari segi lainnya. Dan yang pasti ketika menikah dengan sesama Ahmadi maka mereka berhasil untuk mempertahankan keturunan mereka dan tidak melanggar peraturan dari khalifah yang pertama yaitu Mirza Ghulam Ahmad.⁹³



Adapun pasangan yang menikah dengan Non Ahmadi dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden. Bahwasannya

⁹³ Berdasarkan wawancara dengan Ani, pada 8 Juni 2024 di Perumahan Sapphire Town House Blok A No.10 Jl.H.M.Bahroen Berkoh.

ketika non Ahmadi (perempuan) menikah dengan seorang Ahmadi (laki-laki), maka yang non Ahmadi ikut ke lingkungan keluarga yang Ahmadi. Karena pada dasarnya dalam hal ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya di Jemaat Ahmadiyah itu sama dengan komunitas islam pada umumnya. Hanya saja yang membedakan dalam hal pengakuan kalau Imam Mahdi menurut Jemaat Ahmadiyah itu sudah ada dalam bentuk Mirza Ghulam Ahmad atau pimpinan mereka. Setelah perempuan non Ahmadi hidup di lingkungan Ahmadi, maka keluarga dari non Ahmadi melihatnya biasa saja. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa jemaat Ahmadiyah dengan komunitas islam lainnya itu sama dalam hal syariat.

Kemudian ketika non Ahmadi menikah dengan Ahmadi, maka ketika mereka memutuskan untuk hidup di lingkungan Ahmadi, sebagai Jemaat Ahmadi meresponnya biasa saja. Selagi yang laki-laki Ahmadi masih aktif mengikuti kegiatan dalam Jemaat Ahmadiyah.⁹⁴

Adapun praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Banyumas dalam pandangan masyarakat biasa saja, karena banyak dari mereka yang tidak tau tentang perkawinan endogami tersebut. Dan ketika ada yang sudah tau mereka menganggapnya biasa saja dan tidak dipermasalahkan. Perkawinan endogami dalam Jemaat Ahmadiyah sebenarnya bersifat privasi kecuali ada orang yang mencari tau tentang perkawinan tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Nurhidayat, pada 8 Juni 2024 di Perumahan puri hijau P12 No 16 Kelurahan Karang klesem Purwokerto Selatan.

⁹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Nurhidayat, pada 8 Juni 2024 di Perumahan puri hijau P12 No 16 Kelurahan Karang Klesem Purwokerto Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Jemaat Ahmadiyah mempunyai peraturan khusus dalam praktik perkawinannya, dimana seorang Ahmadi harus menikah dengan sesama Ahmadi. Adapun yang menikah dengan non Ahmadi maka akan di nonaktifkan dari Ahmadiyah. Adapun prosedur praktik perkawinan endogami diantaranya: Melamar, Akad Nikah, Rukhstanah dan Walimah. Prosedur pernikahan Jemaat Ahmadiyah sebenarnya sama saja dengan komunitas islam pada umumnya, hanya saja dalam Jemaat Ahmadiyah sudah ditentukan langsung oleh Ketua Jemaat dalam hal do'a dan khutbah. Adapun rukhstanah itu tidak wajib tetapi lebih baik dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga, saudara dan masyarakat sekitar mempelai pria. Ketika seorang Ahmadi menikah sesama Ahmadi dan tidak sesuai dengan prosedur tersebut maka akan dianggap melanggar peraturan dalam Jemaat Ahmadiyah.
2. Seorang Ahmadi yang menikah dengan sesama Ahmadi akan menimbulkan banyak dampak positif, diantaranya: akan menjalin hubungan yang lebih baik, mempertahankan keturunan dan menjadi aktif dalam setiap kegiatan rutin yang di adakan dalam Jemaat Ahmadiyah. Adapun respon masyarakat mengenai perkawinan endogami itu biasa saja dan tidak mempermasalahkannya. Dan ketika seorang Ahmadi

menikah dengan non Ahmadi, maka keputusan untuk tinggal di lingkungan Ahmadi atau non Ahmadi itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada seorang non Ahmadi yang menikah dengan Ahmadi dan memutuskan tinggal dilingkungan Ahmadi. Menurut dari keluarga yang non Ahmadi itu biasa saja, karena memang dalam praktik ibadah Jemaat Ahmadiyah dengan komunitas islam lainnya itu sama, yang membedakan hanya dalam keyakinan. Bahwa Jemaat Ahmadiyah meyakini Imam Mahdi itu sudah ada dalam bentuk khalifah mereka yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

B. Saran

Dengan mengambil langkah seperti membuka dialog dan diskusi terbuka tentang praktik perkawinan endogami, menggali pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma yang mendasari praktik endogami, membuka diri terhadap perubahan dan adaptasi, mendorong inklusi dan keragaman, meningkatkan pemahaman tentang pluralisme dan toleransi, Jemaat Ahmadiyah yang masih mempraktikkan perkawinan endogami dapat mempertimbangkan ulang praktik mereka dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang, serta memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan yang mendasari tetap terjaga dengan tetap memperhatikan kebutuhan aspirasi di dalam komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, Zainuddin. *I' Anat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Mu'in bi qurrotia'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995).
- Abu Husain Muslim bin an-Naysaburi, Abdulloh Muhammad bin Ismail al Bukhari. *al-Lu'lu'u wa al-Marjan* (Lebanon :Dar al-Fikr, t.t).
- Abu Husain Muslim bin an-Naysaburi, Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018),
- Abu Zahrah, Muhammad. *Aqd az Zawaj wa Asurah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).
- Ahmad, Basyirudin Sy. *Bunga Rampai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1925-2000)*, (Bogor, 2000).
- Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Almalichah, Fatimah. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami", *skripsi* diterbitkan (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri, 2022).
- Amilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Majelis. *Buku Pedoman Rishta Nata*, (Bogor: t.p, 2004).
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Arif Fitria, Rizal. "Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro", *Thesis* diterbitkan (Surabaya: UIN, 2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Ayu Nur Rochmawati, Diah. Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet*, (Universitas Airlangga, 2016).
- Azhari Akmal Tarigan, Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004).
- Azizah, Tsaniyatul "Perkawinan Endogami", *Thesis* diterbitkan (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

- Bariyyati, Khoirul. “Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Ketentuan Arab” *journal.unair.ac.id* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2017).
- Bashiruddin Mahmud, Mirza. *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, (Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t.).
- bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdulloh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).
- Cahyo Nugroho, Ari. “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori konflik, Interaksi Simbolik)”, Vol. 2 No. 2 Desember 2021.
- Dwi Haryanto, Moch. “Islam di Purwokerto Awal Abad ke-20 M” *Jurnal Thaqāfiyyāt*. Vol. 20 no. 1, 2021.
- Dwi Parhani, Elsa. “Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons”, *Skripsi diterbitkan* (IAIN Jember 2020).
- Febri Hidayati, Nuzulia. Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al- Syafi'i dan Imam Maliki), *Skripsi diterbitkan*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).
- Goode, William. *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Hasyim Assegaf, M. *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafaah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Hidayatullah, Syahrul. “Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)”, *Thesis diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Husni Taufik, Otong. “Kafaah dalam pernikahan menurut hukum Islam”, *Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (September, 2017).
- Ikhtiyarini, Pratina. “Eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta Pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008 Tentang Ahmadiyah”, *Skripsi diterbitkan* (Yogyakarta: UNY, 2012).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.
- Kristina, “Surah An Nisa Ayat 1: Perintah untuk Bertakwa dan Memelihara Keluarga”, *www.detik.com.*, Diakses pada Kamis, 30 Mei 2024.


- Liz Grauerholz, David M. Newman. *Sociology of Families*, second edition (Newbury Park: Pine Forge Press, 2002),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mas'udi, "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik, Core Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmeel", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No.1, Juni 2015.
- Mohd Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002).
- Mohsi, Heri zulhadi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, no. 1, Juni 2019 (UIN Walisongo Semarang dan STAI Miftahul Ulum Pamekasan, 2019).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Noiman Derung, Teresia. "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat".
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993),
- Nuurul Ismatullah, Hafidhoh. "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan (UIN Walisongo, 2018).
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004.
- Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: Cendakiawan Indonesia Timur, 2022).
- Pudjo Suharso, Sukidin. *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, (Jember: UPT Penerbitan UNEJ).
- Otje Salman,R. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rahayu, Endang. *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004).

- Rahman Ghazaliy, Abd. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2008).
- Sabiq, As-sayid. *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Setiawan, wawan. “Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,” (Penelitian, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Siti Aminah, R. Zainul Musthofa. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. 15, No. 01, (April, 2020).
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univrsitas Indonesia, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualilitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito,1994).
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006).
- Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam,1995).
- Thomas Luckman, Peter L. Berger. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3S, 1991).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

1. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang praktik perkawinan endogami di jemaat Ahmadiyah?
2. Bagaimana hubungan antara praktik perkawinan endogami dengan identitas dan solidaritas jemaat Ahmadiyah?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap praktik perkawinan endogami di jemaat Ahmadiyah?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam melakukan perkawinan endogami di jemaat Ahmadiyah?
5. Bagaimana dampak dari praktik perkawinan endogami terhadap hubungan antar anggota jemaat Ahmadiyah?
6. Bagaimana upaya jemaat Ahmadiyah dalam menjaga keberlangsungan praktik perkawinan endogami di tengah perubahan sosial dan budaya yang terjadi?



Lampiran II: Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Jazilatul Humayah
2. Nim : 2017302180
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 22 November 2002
4. Alamat Rumah : Kretek Albarokah 05/04, Paguyangan, Brebes
5. Nama Ayah : Nurudin
6. Nama Ibu : Farikha

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : RA Al- Karimah
2. SD/MI : MI Al-Barokah
3. SMP/MTs : MTs Nurul Huda
4. SMA/MA : MA al-Hikmah 01 Benda
5. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 5 Juli 2024

Jazilatul Humayah
NIM. 2017302180